



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas profesional guru, khususnya tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diberikan Insentif kepada Guru PAUD di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk optimalisasi pencapaian sasaran dan tujuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- d. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga/yayasan atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak-anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, termasuk Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Minggu (SM), Bina Iman Anak (BIA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), dan PAUD yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (Pos PAUD).
- e. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan kepada guru PAUD sebagai penghargaan dan untuk

meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik PAUD.

- f. Guru PAUD yang selanjutnya disebut Guru adalah orang yang mengajar pada PAUD sebagai tenaga pendidik.
- g. Bidang PAUD, Seni Budaya dan Olahraga yang selanjutnya disebut Bidang PAUD adalah Bidang PAUD, Seni Budaya dan Olahraga Dinas Pendidikan.
- h. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PAUD, Seni Budaya dan Olahraga Dinas Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian insentif kepada Guru PAUD adalah sebagai tambahan pengasilan, penghargaan dan peningkatan motivasi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan layanan PAUD.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif kepada Guru PAUD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru sehingga penghasilan yang diterima sebagai Guru dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk memberikan penghargaan kepada Guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian Insentif Guru PAUD adalah Guru yang mengajar pada PAUD yang diangkat oleh pimpinan satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga/yayasan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD yang berkedudukan dan beroperasi di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Insentif guru PAUD diberikan kepada Guru PAUD yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. telah melaksanakan tugas sebagai Guru PAUD minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi tamatan Sekolah Menengah Atas dan minimal 3 (tiga) tahun secara terus menerus bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. memiliki anak didik minimal 15 (lima belas) orang untuk Kober, TK, BIA, SM, Pos PAUD dan TPQ, dan minimal 10 (sepuluh) orang untuk TPA.
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap Guru PAUD yang akan mendapatkan Insentif adalah sebagai berikut:

- a. membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan yang diketahui oleh kepala Cabang Dinas setempat;
 - b. membuat surat pernyataan penggunaan dana insentif;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Surat Keterangan dari Kepala Cabang Dinas bagi NUPTK yang sedang dalam pengurusan dengan melampirkan surat bukti pengajuan pengurusan NUPTK;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi/lembaga;
 - f. fotokopi Akte Notaris tentang Pendirian Lembaga bagi PAUD yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau swasta;
 - g. fotokopi keputusan pendirian lembaga dari pejabat yang berwenang bagi PAUD yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - h. fotokopi Surat Izin Operasional Lembaga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;
 - i. fotokopi nomor rekening bank atas nama pribadi (BRI atau Bank Nagari) yang telah dilegalisir serta identitas sesuai dengan KTP;
 - j. fotokopi Ijazah terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dari pimpinan PAUD sebagai tenaga pengajar/Guru (pembagian tugas) mulai dari surat keputusan pertama sampai dengan tahun sekarang yang telah dilegalisir;
 - l. pas photo warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. data siswa yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan oleh pimpinan PAUD secara kolektif kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas masing-masing.
 - (4) Kepala Cabang Dinas membuat rekap permohonan insentif Guru PAUD di wilayahnya yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas secara kolektif.
 - (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
 - (7) Format Rekap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pemberian Insentif Guru PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas melalui Bidang PAUD, melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan pengajuan insentif Guru PAUD dengan membuat

berita acara.

- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengajukan calon penerima Insentif Guru PAUD kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Penerima Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- (4) Draft Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melampirkan:
 - Berita Acara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang PAUD dan disetujui oleh Kepala Dinas; dan
 - Telaahan Staf dari Kepala Dinas tentang pengajuan nama-nama Guru PAUD penerima insentif Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Besaran Insentif Guru PAUD didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mengajukan pencairan anggaran kepada DPPKAD melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan melampirkan:

- a. Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian dan Pengelolaan Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2015; dan
- b. Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Insentif Guru PAUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Guru PAUD Tahun 2015.
- (2) Penyaluran Insentif Guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dikirimkan ke rekening Guru PAUD bersangkutan.
- (3) Penyaluran insentif Guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.
- (4) Bukti transfer dana Insentif Guru PAUD dari Bank Nagari dan Bank BRI ke masing-masing rekening penerima merupakan bukti transaksi dan realisasi kegiatan.
- (5) Apabila tidak memungkinkan untuk dibayarkan melalui rekening bank karena berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi tempat Guru PAUD mengajar maka pembayaran Insentif dilakukan langsung oleh Bendahara Dinas Pendidikan kepada Guru PAUD yang bersangkutan.
- (6) Bukti amprah pembayaran insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan didokumentasikan sebagai bukti realisasi kegiatan.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Seorang Guru PAUD yang telah ditetapkan menjadi penerima Insentif dapat dibatalkan penetapannya atau haknya sebagai penerima, jika dikemudian waktu ditemukan hal-hal sebagai

berikut :

- a. ditemukan bukti bahwa data Guru yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh pemeriksa dari Dinas Pendidikan dan Sekolah;
- b. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai Guru PAUD di tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima Insentif;
- c. jika guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas mengajar selama 1 (satu) bulan tanpa ada keterangan yang sah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas pemberian Insentif Guru PAUD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

- Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 7 Tahun 2015
Tanggal : 23 Februari 2015
Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2015

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Surat Permohonan

Tuapejat, 2015
Kepada
Yth. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
di -
Tuapejat

Dengan hormat,
saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Tempat Tugas :
Pendidikan :
Alamat :
No.KTP :
No.NUPTK :
Tanggal Mulai bertugas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima Sebagai Calon Penerima Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2015 dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi Nomor Unik Pendidik Tenaga dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Surat Keterangan dari Kepala Cabang Dinas bagi NUPTK yang sedang dalam pengurusan ;
3. fotokopi NPWP (pribadi/Lembaga);
4. fotokopi Akte Notaris Lembaga;
5. fotokopi Surat Ijin Operasional Lembaga yang dikeluarkan Oleh Dinas Pendidikan;
6. fotokopi nomor rekening Bank atas nama pribadi (BRI, BPD) yang masih aktif yang dilegalisir dan identitas sesuai dengan KTP;
7. fotokopi Ijazah terakhir;
8. fotokopi Surat Keputusan dari pimpinan PAUD sebagai tenaga pengajar/guru (pembagian tugas) mulai dari surat keputusan pertama sampai dengan tahun sekarang yang telah dilegalisir;
9. pas photo ukuran 4 x 6 = 2 Lembar (warna);
10. data siswa yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas.


Demikianlah permohonan ini saya buat dan sampaikan dengan harapan dapat diterima sebagai Calon Penerima Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2015. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Diketahui Oleh Kepala Cabang Dinas

Hormat saya,

(.....)

*) ditulis dengan tulisan tangan memakai pena tinta hitam



(.....)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 7 Tahun 2015
Tanggal : 23 Februari 2015
Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2015

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :
No. HP / Telp :
Tempat Bertugas :
Lama bertugas :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggunakan dana Insentif yang diberikan kepada saya untuk menunjang proses penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan akan melaksanakan tugas sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya sesuai dengan beban jam mengajar saya. Apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan yang ada maka saya bersedia diberhentikan sebagai penerima Insentif Guru PAUD Tahun 2015.

Demikianlah Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Hormat saya,



(.....)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDHAS SABAGGALET

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 9 Tahun 2015
 Tanggal : 23 Februari 2015
 Tentang : Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2015

FORMAT REKAP PERMOHONAN PENERIMA INSENTIF JENJANG PENDIDIAN ANAK USIA DINI
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 TAHUN 2015

NO	INDENTITAS PENDIDIK							NAMA UNIT KERJA	KECAMATAN	KET	
	NAMA	JK	TEMPAT LAHIR	TGL./BLN./TH N	NUPTK	NO KTP	PENDIDIKAN				MK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Diketahui Oleh
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Dibuat Oleh
 Pimpinan Lembaga

(.....)

(.....)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET